



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. 481301 - 484925
TELUKBETUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROP. DATI I LAMPUNG
NOMOR : 642.2/2785/2/PK/1997

T E M T A N G

PENETAPAN TAMBAHAN NAMA DAN NOMOR REGISTRASI SDN
DALAM KEKAMATAN MONGGALA KABUPATEN BAWANG TINGKAT II
TULANG BAWANG

Membaca : Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tulang Bawang No
mor : 421.2/130/PK-TR/1997 tanggal 23 Juni 1997 dan
Nomor : 421.2/245/PK-TR/1997 tanggal 16 September 1997
tentang soal SDN menjadi SD Negeri dalam Kecamatan
Monggala Kabupaten Dati II Tulang Bawang.

Menimbang : Bahwa untuk segingkatkan tertib Administrasi maka di
pendang perlu menetapkan tambahan nama dan nomor -
Registrasi SDN dalam Kecamatan Monggala Kabupaten Da-
ti II Tulang Bawang.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
Nomor : G/043/B.IV/HK/1983 tentang Registrasi SDN
dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Lam-
pung Nomor : 642.2/1165/2/PK/1997 tanggal 3 Juni -
1997 tentang Registrasi SDN dalam Kabupaten Dati
II Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentuk-
kan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951 tentang pe-
nyempahan sebagian dari urusan Pemerintahan Pusat da-
lam lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Propin-
si-Propinsi.
4. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Lampung Nomor 8 ta-
hun 1981 tentang pembentukan susunan organisasi dan
tata kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Lampung.
5. Undang-undang Nomor 2 tahun 1997 tentang pembentuk-
kan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten
Dati II Tanggamus.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Dinas P dan K Prop. Daerah Tk. I Lampung tentang penetapan nama dan nomor registrasi SDN dalam Kecamatan Menggala Kabupaten Dati II Tulang Bawang.
- K e d u a : Menetapkan nama dan nomor registrasi SDN pada lajur 3 (lima) dan lajur 6 (enam) pada lampiran keputusan ini.
- K e t i g a : Masalah pengadaan Guru dan Gedung SD di atur oleh Dinas P dan K Kab. Dati II Tulang Bawang.
- K e m p a t : Biaya yang timbul akibat penetapan nama dan nomor registrasi di bebaskan kepada Sekolah Dasar masing-masing.
- K e l i m a : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan , dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaklurusan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 17 Oktober 1997.

KEPALA DAERAH K PROP. DATI I LAMPUNG,



TERLAMPAH : Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di- Jakarta.
2. Bapak Menteri P dan K di- Jakarta.
3. Bapak Dirjen PUOD Depdagri di- Jakarta.
4. Bapak Ketua DPRD Tingkat I Lampung di- Telukbetung.
5. Bapak Gubernur KDH Tk. I Lampung di- Telukbetung.
6. Sdr. Kakanwil Depdikbud Prop. Lampung di- Telukbetung.
7. Sdr. Bupati KDH Tk. II Tulang Bawang di- Menggala.
8. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Tulang Bawang di- Menggala.
9. Sdr. Kakandep dikbud Kab. Tulang Bawang di- Menggala.
10. Sdr. Kakandep dikbud Menggala di- Menggala.
11. Sdr. Kaabdin P dan K Kec. Menggala di- Menggala.
12. Sdr. Kepala Sekolah Dasar masing-masing.
13. Himpunan surat-surat Keputusan.